
PERISTIWA MINGGIR: AKSI SEPIHAK BARISAN TANI INDONESIA DI DESA SENDANGMULYO, KECAMATAN MINGGIR, KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1957-1965

Ahmad Abdul Wahid Ashshiddiq, Aman

Universitas Negeri Yogyakarta

wachidassiddiqie@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 1957 terjadi aksi sepihak yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia di Desa Sendangmulyo. Aksi ini dinamakan Peristiwa Minggir dan menjadi pemberitaan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, kronologi, dan penyelesaian dalam Peristiwa Minggir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan aksi sepihak yang dilakukan Barisan Tani Indonesia (BTI) berawal dari kesenjangan ekonomi dan polarisasi politik yang terjadi di Desa Sendangmulyo. Para buruh tani bersama BTI melakukan aksi tidak menyetorkan hasil panennya kepada tuan tanah sebagai bentuk aksi mengambil kembali tanah yang menurut mereka sudah menjadi hak buruh tani. Peristiwa Minggir kemudian diselesaikan melalui jalur hukum di tahun 1965 dengan keputusan hak milik tanah dikembalikan kepada pemilik Letter C.

Kata Kunci: aksi sepihak; BTI; konflik tanah

PERISTIWA MINGGIR: ONE-SIDED ACTION OF BARISAN TANI INDONESIA IN SENDANGMULYO VILLAGE, MINGGIR DISTRICT, SLEMAN REGENCYON 1957-1965

Abstract

In 1957 there was a one-sided action carried out by Barisan Tani Indonesia in Sendangmulyo Village. This action was called by Peristiwa Minggir and became national news. This study aims to determine: background, chronology and completion of the Peristiwa Minggir. The methode used in this research is the critical historical method which consist of four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that one-sided action taken by Barisan Tani Indonesia (BTI) originated from economic disparities and political polarization that occurred in Sendangmulyo. The farm workers together with BTI took an action not to hand over their harvest to the landlords as a form of action to take back the land which they thought was the right of the farm workers. The Peristiwa Minggir was then resolved through legal channels in 1965 with the decision to return the land title to the owner of Letter C.

Keywords: one-sided action; BTI; land conflict

Naskah masuk: 13-09-2022; Revisi akhir: 07-05-2023; Disetujui terbit: 15-05-2023

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris, penduduknya banyak yang bermata pencarian sebagai petani. Pulau Jawa sendiri adalah wilayah populasi terbesar di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah petani. Berdasarkan data yang dikutip oleh Aminuddin Kasdi dari sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1961, penduduk di Pulau Jawa dan Madura berjumlah 63.059.000 jiwa (dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 97.085.000) (Kasdi, 2001). Negara Indonesia dengan mayoritas petani, masalah sosial yang umum terjadi ialah permasalahan yang berhubungan dengan tanah, biasa disebut dengan masalah agraria. Konflik di pedesaan utamanya masalah agraria, sering dimanifestasikan dalam bentuk gerakan petani. Hal ini erat hubungannya dengan sistem kepemilikan dan penguasaan tanah. Ketimpangan dalam distribusi pemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan merupakan sumber ketegangan dalam masyarakat petani (Lansberger & Yu, 1981).

Kesenjangan dalam masyarakat petani secara potensial dapat membangkitkan kesadaran kelas. Semakin tajam kesenjangan itu, semakin besar pula peluang bangkitnya kesadaran kelas. Kesadaran kelas dipengaruhi pula oleh faktor ekstern, yakni ideologi agama atau ideologi nasional. Pengaruh ideologi terhadap kesadaran kelas berlangsung melalui proses komunikasi seperti dalam bentuk agitasi, propaganda atau kampanye. Kesadaran kelas akan mudah terbentuk apabila diorganisir oleh partai politik atau suatu gerakan yang memberi pengertian akan posisi mereka baik ekonomi, sosial maupun politik (Lansberger & Yu, 1981).

Propaganda dan kampanye yang dilakukan partai politik sering menyangkut masalah tanah bagi kehidupan petani pedesaan. Propaganda mengenai nasib petani dalam hubungannya dengan tanah, tampak sekali pada Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui organisasi bawahannya yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI). Partai ini menggunakan perasaan yang muncul di kalangan masyarakat desa, yaitu perasaan tidak aman, tak puas, dan keresahan petani untuk merekrut mereka sebagai kekuatan politiknya (Kartodirjo, 1984).

Partai Komunis Indonesia memanfaatkan kemiskinan, kekurangan tanah garapan dan menumpuknya hutang petani sebagai alasan untuk melawan praktik-praktik penghisapan kaum feodal atau pemilik tanah pedesaan. Garis agitasi ditujukan untuk memperhebat konflik yang timbul dari polarisasi ekonomi di antara masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, kader politik mulai dibentuk di pedesaan sebagai calon pemimpin tingkat pedesaan (Brackman, 1963).

Keberadaan partai politik di pedesaan dalam kenyataannya telah mampu meningkatkan kesadaran petani akan posisi mereka baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Petani di pedesaan sering berani menuntut hak-hak mereka kepada pihak lain dengan dukungan partai politik yang mereka anut. Penuntutan hak ini sering merupakan gerakan petani yang bersifat radikal seperti yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun 1946. Petani dengan dukungan BTI menuntut penghapusan pajak kepala atas kaum petani (Soemardjan, 1962).

Memasuki tahun 1950-an, gerakan petani menjadi semakin kuat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kemenangan PKI dalam Pemilihan Umum 1955, termasuk Sleman di dalamnya. Dalam usaha mengembangkan kekuatan politiknya, BTI berusaha memberi pengaruh ke masyarakat perdesaan Sleman terutama di bidang distribusi tanah yang tidak adil. Slogan PKI yang diusung oleh D.N. Aidit yaitu “Tanah buat Petani” (Sanit, 2000) telah membuat keberpihakan BTI terhadap petani ketimbang penguasa tanah pada setiap konflik tanah yang terjadi. Salah satu konflik tanah yang di dalamnya ada andil BTI adalah konflik yang terjadi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman yang kemudian disebut Peristiwa Minggir.

Istilah aksi sepihak dapat ditafsirkan dengan berbagai cara karena istilah tersebut umumnya dipakai secara bebas. Namun begitu, istilah ini muncul bersamaan dengan munculnya Undang-Undang Pemerataan Distribusi Tanah atau yang biasa disebut *Land Reform*. Menurut PKI dan BTI, aksi-aksi mereka sama-sama merupakan aksi sepihak karena aksi-aksi petani untuk melaksanakan Undang-Undang *Land Reform* secara unilateral dimulai sebagai reaksi terhadap gerakan-gerakan provokatif atau hambatan dari pihak tuan tanah. Aksi sepihak dapat didefinisikan sebagai aksi yang dilakukan tanpa menghiraukan prosedur yang normal, misalnya tanpa menunggu keputusan panitia *Land Reform* atau bertentangan dengan keputusan panitia (Tjondronegoro & Wiradi, 2008). BTI sendiri juga menghasut para petani agar tidak menghiraukan perangkat resmi seperti pengadilan dan kepolisian karena beranggapan bahwa semua perangkat merupakan alat bagi tuan-tuan tanah.

Walaupun pengertian aksi sepihak sebagai peristiwa adalah setelah disahkannya Undang-Undang *Land Reform* tahun 1960-an, namun di tahun 1957 peneliti telah menemukan bukti bahwa aksi sepihak terjadi dalam konflik tanah yang terjadi di Kecamatan Minggir. Sebagaimana aksi sepihak yang terjadi di berbagai wilayah seperti Jawa Timur (tahun 1960-1965), Indramayu (Oktober 1964), Boyolali (November 1964), dan Sumatra Utara peristiwa Bandar Betsi (Mei 1965), PKI secara umum dan BTI secara khusus menjadi motor dalam konflik-konflik tanah tersebut (Kasdi, 2001).

Peristiwa Minggir merupakan aksi sepihak yang diinisiasi BTI di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini membahas Peristiwa Minggir¹ yang melibatkan petani penggarap yang dimotori oleh BTI dengan petani pemilik tanah di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir yang berlangsung sejak tahun 1957 dan berakhir tahun 1967. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, kronologi dan penyelesaian dari Peristiwa Minggir yang merupakan peristiwa sejarah yang cukup penting.

Metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau (Hamid dan Madjid, 2011). Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis terdiri dari empat tahap pokok yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan proses pengumpulan atau menemukan sumber yang sesuai dengan tema sejarah yang akan diteliti. Beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- *Surat Dewan Pimpinan Ranting Barisan Tani Indonesia Sendangmulyo, No. 34/DPP/Scr/57, mengenai Sikap BTI Ranting Sendangmulyo Menghadapi Peralihan Yang Di Jalankan Dengan Tipu Daya, Tanggal 10 Maret 1957.*
- *Surat Kapanewon Pamong Pradja Minggir, Sleman, Yogyakarta, No. 41/Ka. 1957, Mengenai Minta Keterangan Soal Peristiwa Minggir, Tanggal 31 Mei 1957.*
- *Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 258/1965/perdata.*

Selanjutnya kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan autentisitas dan kredibilitas sumber. Interpretasi merupakan tahapan untuk menafsirkan atau member makna dari fakta atau bukti sejarah dan terakhir, historiografi merupakan upaya menghubungkan secara logis antara satu fakta dengan fakta yang lainnya dalam bentuk tulisan.

II. PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Minggir

1. Kesenjangan Ekonomi Antara Buruh Tani dan Pemilik Tanah

Desa Sendangmulyo terletak di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Desa ini terbentuk dari penggabungan tiga wilayah kelurahan lama, yaitu Kelurahan Prapak, Kelurahan Tiban Jonggrangan, dan Kelurahan Kwayuhan. Ketiga kelurahan ini digabungkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 (Data Monografi Kecamatan Minggir). Luas wilayah Desa Sendangmulyo adalah 765.603 Ha. Letak desa ini berbatasan dengan Sungai Progo di sebelah barat, Desa Sendangarum di sebelah timur, dan dibatasi Jalan Provinsi Yogyakarta-Kulon Progo atau Kecamatan Moyudan di sebelah selatan. Desa ini dibagi menjadi 16 dusun, yaitu Prapak Kulon, Prapak Wetan, Sembuhan Kidul, Sembuhan Lor, Klepu Kidul, Klepu Lor, Jetis, Krompakan, Kwayuhan, Diro, Banaran, Mergan, Sumber, Slarongan, Blimbingan, dan Dondongan.

Tanah pertanian di Desa Sendangmulyo berupa sawah dengan luas 385 Ha dan tegalan seluas 5,2 Ha. Tanah-tanah sawah tersebut semuanya berasal dari tanah perkebunan yang diusahakan oleh Belanda. Hal ini berhubungan erat dengan kondisi perkembangan politik di pedesaan yang tidak dipisahkan dari perluasan *onderneming* (Tauchid, 1952). Penduduk Desa Sendangmulyo sebagian besar mempunyai mata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Petani di sini adalah orang yang memiliki tanah pertanian dan tanah tersebut dikerjakan oleh mereka sendiri sebagai mata pencarian mereka, sedangkan pengertian buruh tani adalah orang yang mengerjakan tanah milik orang lain dengan mengharapkan upah. Sebanyak 5.978 jiwa penduduk Desa Sendangmulyo hidup sebagai petani dan buruh tani. Hal ini tidak seimbang dengan luas tanah persawahan yang hanya 383.176,5 Ha atau kalau diprosentasekan menjadi 62,8% dari jumlah luas keseluruhan desa. Tanah ini masih dikurangi dengan tanah lungguh sebesar 10,8%, tanah kas desa 3,8% (16.546 Ha), dan *pengare-are* 4,56% (Buku *Letter C* Desa Sendangmulyo, 1955).

Di pedesaan Jawa terdapat empat lapisan masyarakat berdasarkan luas kepemilikan tanahnya, yaitu *kuli kenceng*, *kuli setengah kenceng*, *kuli gundulan*, dan *pengindung* (Moertono, 1985). *Kuli kenceng* adalah lapisan tertinggi di dalam golongan masyarakat. Mereka memiliki tanah sawah dan pekarangan. *Kuli setengah kenceng* adalah petani yang hanya memiliki tanah pekarangan. *Kuli gundulan* adalah petani yang hanya memiliki tanah sawah tanpa tanah pekarangan. *Pengindung* adalah petani yang hanya mempunyai rumah di tanah pekarangan orang lain.

Di Desa Sendangmulyo hanya terdapat tiga dari penggolongan masyarakat yang telah disebutkan, yaitu *kuli kenceng*, *kuli setengah kenceng*, dan *kuli gundulan*. *Kuli kenceng* merupakan minoritas di desa ini. Mereka adalah para pejabat desa yang diberi tanah bengkok dan para pemilik tanah luas yang diperoleh dari pembelian maupun warisan. Lapisan di bawahnya adalah *kuli setengah kenceng* yang merupakan mayoritas. Mereka adalah para buruh tani atau petani bagi hasil yang hanya memiliki tanah pekarangan yang kecil. Para *kuli setengah kenceng* ini adalah petani-petani yang telah menjual tanah mereka secara besar-besaran pada tahun 1940-an (Wawancara dengan Amat Badawi, 11 Juli 2019).

Kuli setengah kenceng sebagai mayoritas di Sendangmulyo merupakan sumber kekuatan potensial dalam berbagai macam gerakan yang bersifat radikal. Lapisan masyarakat kelas inilah yang menjadi kekuatan utama dari konflik yang tercipta. Lapisan masyarakat terbawah adalah *kuli gundulan* yaitu petani yang hanya memiliki tanah sawah tanpa memiliki tanah pekarangan. Mereka bekerja sebagai penggarap tanahnya sendiri, tapi terkadang juga bekerja sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhannya. Karena mereka tidak memiliki tanah pekarangan, maka seringkali mereka mendirikan rumah di pekarangan para pemilik tanah dan hidup sebagai *pengindung*. Oleh karena itu, di Desa Sendangmulyo, antara *kuli gundulan* dan *pengindung* sukar dibedakan.

Di Desa Sendangmulyo, transaksi jual beli tanah telah berlangsung sejak awal tahun 1940. Sebab umum terjadinya hal itu adalah akibat dari proses penyempitan hak milik, masuknya perekonomian uang, dan pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh perluasan tanah. Transaksi jual beli tanah di Desa Sendangmulyo secara khusus ditentukan oleh tekanan ekonomi petani menjelang pemerintahan Jepang. Petani untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sering berhutang atau menggadaikan tanahnya. Oleh karena rendahnya kemampuan ekonomi petani, maka perpindahan hak milik tanah kepada pemberi pinjaman tidak dapat dihindari (Wawancara dengan Prodjosewoyo tanggal 25 Agustus 2019).

Pada tahun 1941 jumlah pemilik tanah sawah di Desa Sendangmulyo adalah 1.907 orang yang menguasai tanah seluas 291,7 Ha. Pada tahun 1956 jumlah pemilik tanah menjadi 1.685 orang. Apabila perpindahan hak milik atas tanah itu terjadi karena warisan maka seharusnya jumlah pemilik tanah bertambah atau lebih besar dari 1.907 orang. Jumlah pemilik tanah di Desa Sendangmulyo tahun 1956 menunjukkan bahwa jumlah pemilik tanah tersebut justru semakin kecil jumlahnya. Hal ini memberikan bukti bahwa di

Desa Sendangmulyo telah berlangsung proses pemusatan pemilikan tanah melalui sistem jual beli. Gejala lain menunjukkan bahwa sebagian besar tanah sawah dikuasai beberapa orang atau keluarga saja (Slamet, 1965).

Tabel 1. Struktur pemilikan tanah Desa Sendangmulyo tahun 1965

| Luas Tanah (Ha) | Jumlah Pemilik (KK) |
|------------------------|----------------------------|
| Tak Bertanah | 153 |
| 0 – 0,25 | 876 |
| 0,26 – 0,45 | 593 |
| 0,46 – 0,65 | 426 |
| 0,66 – 0,85 | 297 |
| 0,86 – 1,00 | 31 |
| 1,00 – ke atas | 14 |
| Jumlah | 2.390 |

Sumber: Pengolahan Buku Letter C Desa Sendangmulyo, Tahun 1966

Pemusatan pemilikan tanah di Desa Sendangmulyo tampak sekali pada kelompok H. Zaini. Kelompok ini terdiri dari 14 orang yang memiliki hak milik tanah yang sangat luas di Desa Sendangmulyo. Kelompok ini beranggotakan antara lain² H. Zaini, Abdulngazin, H. Wachid, Atmodirjo, Sastrodirjo, Sastrodihardjo, Muchtar, Martopawiro, Darmosumarto, Hardjosudarmo, Turut alias Machmun, Mangundimedjo, Kromodirjo, dan Martowidjono.

Para pemilik tanah yang baru telah memiliki hak milik tanah yang luas dan terpencar-pencar di wilayah Desa Sendangmulyo. Oleh sebab itu, dibuatlah perjanjian hak menggarap tanah akan diserahkan kepada si penjual tanah. Hak menggarap ini juga dilengkapi perjanjian untuk membagi separuh hasil panen kepada sang pemilik *Letter C* tanah tersebut dengan beban produksi lahan garapan dibebankan pada petani penggarap. Hal inilah yang menyebabkan terjadi kesenjangan ekonomi antara buruh tani dan pemilik tanah di Desa Sendangmulyo.

2. Polarisasi Politik di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir

Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955 telah membuat berbagai parpol berlomba-lomba dalam mengumpulkan kader dan massa pemilih. Peralnya, untuk dapat kokoh dalam kekuasaan serta dapat berpengaruh di Indonesia, hal yang harus dipahami adalah kader dan massa pendukungnya. Guna memenuhi itu semua diperlukan berbagai macam cara dan pendekatan untuk dapat meyakinkan pemilih atau pendukung.

Proses kampanye pemilu berjalan sejak tahun 1953 sampai tahun 1955 atau 2 tahun yakni pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Kegiatan partai-partai politik telah mengalami peningkatan, khususnya ideologi yang semakin menonjol yang berkaitan dengan masalah dasar Negara (Suhadi, 1981). PKI dalam kampanyenya menjanjikan *land-reform* dan kepemilikan lahan-lahan, baik lahan perkebunan maupun lahan pertanian dan pabrik-pabrik. *Land reform* adalah semangat juang kaum buruh tani untuk merebut tanah dari tangan tuan tanah Abdullah, dkk., 2012).

Permasalahan tanah di Desa Sendangmulyo memiliki arti yang sangat penting bagi tujuan politik kepartaian. Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Sarekat Tani Islam Indonesia (STII) yang aktif di Desa Sendangmulyo merupakan dua kekuatan politik yang saling bersaing dalam merekrut massa petani pedesaan. Peluang untuk persaingan politik diperbesar lagi setelah pemerintah mengeluarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 56 Tahun 1960. Kategori tentang pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum dan keberadaan para petani tak bertanah menjadi perhatian utama bagi partai politik yang memanfaatkan kehadiran UUPA Tahun 1960 sebagai senjata mereka untuk merekrut massa petani.

Konflik tanah di Desa Sendangmulyo terjadi karena munculnya dua kepentingan yang berbeda dari strata sosial yang ada di desa itu. Strata sosial yang ada di kalangan petani adalah petani pemilik tanah dan petani tidak bertanah. Perbedaan strata sosial ini menimbulkan kesenjangan pendapatan, gaya hidup, aspirasi sosial dan prestise sosial (Amaluddin, 1987).

Perhatian utama BTI di pedesaan adalah merekrut massa petani sebagai kekuatan dasar politik di pedesaan. Oleh karena itu, usaha untuk memperjuangkan perbaikan nasib petani menjadi target pertamanya (Departemen Agraria, 1960). Diperkenalkannya petani terhadap pengertian tentang partai politik dalam kenyataannya memberikan kesadaran akan posisi mereka baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Di Desa Sendangmulyo, BTI berhasil menanamkan pengertian tersebut.

Reformasi agraria yang menjadi program perjuangan BTI sejak organisasi ini didirikan tahun 1945 dipandang sebagai dasar untuk melaksanakan penertiban kembali atas tanah kelompok H. Zaini yang dianggap melebihi batas. BTI berniat untuk membagikan kembali tanah-tanah tersebut kepada petani tak bertanah. Konsep BTI yang memiliki doktrin ‘tanah untuk petani’, yang dicanangkan pada tahun 1953, ternyata mampu menarik massa petani sebagai kekuatan politik di pedesaan. Begitu juga semboyan-semboyan BTI setelah tahun 1954, yaitu semua tanah yang dimiliki tuan tanah Indonesia dan asing akan disita tanpa ganti rugi dan akan dibagikan kepada petani tak bertanah secara cuma-cuma (Utomo, 2016). Semboyan lain adalah hak milik perseorangan atas tanah untuk petani, merupakan semangat baru bagi kaum tani untuk mendukung program-program BTI.

Isu-isu sosial yang bermula dari harapan perbaikan sosial ekonomi seperti yang dijanjikan BTI mendatangkan kecemasan yang dikaitkan dengan kebencian mereka terhadap kelompok H. Zaini memiliki ciri sebagai sebuah gerakan sosial yang ingin menyingkirkan ketidakadilan (Kartodirjo, 1971). Di dalam skala lokal inilah penuntutan hak milik atas tanah menjadi tema utama untuk merekrut massa petani sebagai kekuatan politik pedesaan. Prawirodihardjo dipilih sebagai ketua BTI karena posisinya sebagai lurah di Desa Sendangmulyo memiliki potensi sebagai perekrut massa.

Di pihak kelompok H. Zaini, sebagai pendukung Partai Masyumi, semua tuduhan dan kecaman yang dilakukan oleh Prawirodihardjo adalah tentang permasalahan tanah-tanah miliknya. Tindakan tersebut digunakan untuk memperkeruh suasana di Desa Sendangmulyo

dan mencoba mengambil keuntungan dari sana. Oleh karena itu, kelompok H. Zaini telah waspada ketika pada bulan Juni 1957 secara serentak para petani penggarap menyatakan tidak mau memberikan sebagian hasil bumi dari tanah yang digarapnya (*Harian Kedaulatan Rakyat*, 17 Juni 1957).

B. Kronologi Peristiwa Minggir

Aksi sepihak dapat ditafsirkan dengan berbagai cara karena istilah tersebut umumnya dipakai secara bebas. Menurut PKI dan BTI, aksi-aksi mereka sama-sama merupakan aksi sepihak karena aksi-aksi petani untuk melaksanakan Undang-Undang *Land Reform* secara unilateral dimulai sebagai reaksi terhadap gerakan-gerakan provokatif atau hambatan dari pihak tuan tanah. Aksi sepihak dapat didefinisikan sebagai aksi yang dilakukan tanpa menghiraukan prosedur yang normal, misalnya tanpa menunggu keputusan panitia *Land Reform* atau bertentangan dengan keputusan panitia (Lyon, 2008). BTI juga menghasut para petani agar tidak menghiraukan perangkat resmi seperti pengadilan dan kepolisian karena beranggapan bahwa semua perangkat merupakan alat bagi tuan-tuan tanah (Lyon, 2008).

Peristiwa aksi sepihak yang terjadi di Desa Sendangmulyo dimulai dengan adanya pertemuan anggota Barisan Tani Indonesia tingkat ranting Desa Sendangmulyo tanggal 10 Maret 1957 di rumah Tjiptosudarmo. Rapat ini dihadiri sekitar 350 orang yang mendengarkan segala keluh kesah para anggota BTI di Desa Sendangmulyo. Dalam rapat tersebut diadakan sesi jajak pendapat hingga perumusan solusi dari masalah yang dihadapi para petani penggarap di Desa Sendangmulyo. Para petani mengeluhkan tentang pemindahan hak milik tanah mereka kepada kelompok H. Zaini yang menurut mereka tidak wajar. Rapat tersebut kemudian menghasilkan beberapa putusan kelompok yang memiliki inti bahwa para buruh tani menginginkan pengembalian tanah mereka yang telah berganti kepemilikan kepada kelompok H. Zaini³.

Surat tersebut dialamatkan kepada pejabat desa yang ada di Desa Sendangmulyo. Selang beberapa hari kemudian pejabat desa yang diwakili oleh Lurah Desa Sendangmulyo, Ketua DPR, dan Ketua Majelis Desa menjawab surat tersebut. Dalam surat jawaban tersebut para pejabat desa memandang bahwa perkara pemindahan hak milik ini harus diberikan kepada pihak Pengadilan Negeri. Sebelum keluar putusan dari Pengadilan Negeri, maka para pejabat desa tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap kelompok H. Zaini⁴.

Selama diadakannya perundingan, tuntutan BTI tegas bahwa kelompok H. Zaini telah melakukan pelanggaran hukum atas pemindahan hak milik. Kemudian pihak DPD Kabupaten Sleman mencoba untuk mengkaji kembali dokumen-dokumen tentang kepemilikan tanah di Desa Sendangmulyo. Setelah melakukan pengkajian kembali, DPD menyimpulkan bahwa tanah-tanah yang menjadi sengketa merupakan kepemilikan sah atas nama H. Zaini berdasar *Letter C* yang dikeluarkan pejabat desa setempat. Maka pihak DPD kemudian menganjurkan kepada kelompok BTI untuk mengajukan laporan ke pengadilan namun anjuran ini ditolak oleh BTI dengan alasan tidak mampu membayar biaya pengadilan⁵.

Berdasar ketidakpuasan atas sikap dan keputusan para pejabat desa, BTI melakukan gerakan yang dilakukan pada tanggal 15 April 1957. Gerakan ini berupa aksi menggarap sawah-sawah yang telah menjadi sengketa. Gerakan ini dilakukan oleh sekitar 20 orang dengan diorganisir oleh Tjiptosudarmo yang merupakan kepala dukuh Desa Sendangmulyo. Setelah mencangkul tanah-tanah tersebut, kemudian padi yang didapatkan dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Berdasarkan kesepakatan *maro* seharusnya hasil panen harus dibagi separuh dan diserahkan kepada pemilik tanah, dalam hal ini kelompok H. Zaini. Namun, mereka tidak melakukan hal tersebut. Atas dasar peristiwa tersebut, maka H. Zaini mengajukan laporan yang berisi protes atas tindakan anggota BTI tersebut.

Pada tanggal 17 April 1957 dikeluarkanlah surat perintah dari Resimen Kabupaten Sleman untuk mengambil tindakan tegas dengan menangkap dan menahan orang-orang BTI yang telah melanggar hukum. Aksi penangkapan tersebut dilaksanakan oleh PEKUMIL Kabupaten Sleman, Kepolisian Wilayah Godean dan Dewan Pengawas Pelaksana Penertiban (DP3) setempat pada 23 hingga 24 April 1957. Orang-orang yang ditangkap sebanyak 54 orang yang diantaranya adalah yang memiliki jabatan pamong kelurahan atau desa⁶.

Para petani yang sebelumnya ditahan di kantor kepolisian, setelah diperiksa, sejak tanggal 25 April hingga 7 Mei 1957 telah dibebaskan berangsur-angsur. Namun masih menyisakan dua orang pejabat desa yang menjadi dalang dari peristiwa *mburok*⁷ sebelumnya yaitu Prawirodihardjo yang merupakan Carik Desa dan Tjiptosudarmo yang merupakan Kepala Dukuh. Para petani yang telah dibebaskan diberi peringatan agar sementara tidak menggarap sawah yang telah menjadi sengketa agar tidak terjadi perselisihan lagi.

Di sisi lain, ketika mendengar laporan bahwa para petani yang telah dibebaskan diberi larangan untuk menggarap sawah yang telah menjadi sengketa, BTI kembali melancarkan protes kepada kepolisian Godean. Mereka memprotes larangan tidak boleh menggarap tanah yang menurut BTI adalah hak bagi semua petani. Berdasarkan laporan dari para petani yang telah dilepas dari tahanan, para petani bisa menggarap tanah sawah lagi apabila memohon kepada pemilik sahnya yaitu H. Zaini. Selain itu mereka bisa menggarap tanah kembali apabila mau menanam tebu. Dengan adanya laporan tersebut, BTI mengirimkan surat yang berisi protes kepada para pejabat Minggir dan Kepolisian Godean⁸. Pada 25 Mei 1957, empat orang yang diduga dari BTI menuju ke rumah salah satu petani penggarap yang sedang ditahan di Kantor Polisi Negara Wilayah Godean bernama Poikromo. Keempat orang tersebut berasal dari BTI Kabupaten Sleman yang memberitahukan kepada para petani yang sedang berkumpul di rumah tersebut untuk terus menggarap tanah sawahnya masing-masing⁹. Dalam beberapa hari selanjutnya para petani benar-benar menggarap tanahnya lagi meski sudah ada larangan dari polisi.

Mengenai surat protes dari BTI, pejabat Desa Minggir menjawabnya pada 31 Mei 1957. Pada surat yang dicetak oleh PP Minggir tersebut dijelaskan bahwa mereka membenarkan adanya larangan secara lisan kepada para petani yang dilarang menggarap tanah sengketa. Hal ini disebabkan karena perkara ini telah didaftarkan secara hukum oleh R.H. Zaini sebagai permasalahan hukum. Maka sebagaimana hukum yang berlaku, tanah sengketa

tersebut tidak boleh digarap sebelum adanya putusan dari pihak yang berwajib. Namun mengenai laporan kedua dan ketiga yang disampaikan dalam surat protes tersebut¹⁰, pejabat Kapanewon Minggir tidak merasa memerintahkannya. Adapun tindakan pemerintah yang menangkap para petani penggarap yang adalah sebagai hasil dari proses hukum yang dilakukan kepolisian karena H. Zaini telah melaporkan sejumlah petani yang tidak mau menyetorkan separuh hasil tani yang telah disepakati¹¹.

Pada hari yang sama, pihak Pembantu Pelaksana Kuasa Militer (PEPEKUMIL) mengadakan rapat yang mengundang para pejabat Kapanewon Minggir, Kepolisian Minggir, serta para petani yang telah dibebaskan dari tahanan sebelumnya sebanyak 36 orang. Rapat ini bertujuan untuk menegaskan larangan menggarap tanah yang telah menjadi sengketa. Pada rapat tersebut terjadi tanya jawab yang berujung ketegangan karena tidak terjadinya kesepakatan mengenai status tanah yang menjadi sengketa. Di satu pihak, para pejabat desa dan kepolisian memberikan larangan menggarap tanah karena tanah tersebut telah dimiliki oleh kelompok H. Zaini dengan bukti *Letter C* yang diterbitkan oleh desa. Sedangkan di sisi lain, pihak petani penggarap merasa dirugikan karena mereka merasa tidak menjual tanahnya melainkan hanya menjadikan tanahnya sebagai jaminan hutang yang telah mereka lunasi dengan bagi hasil yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Diskusi ditutup dengan peringatan dari kepolisian untuk tidak menggarap tanah sengketa lagi dan petani menandatangani perjanjian tidak menggarap tanah tersebut keesokan harinya. Namun, pada esok harinya hanya ada 2 petani yang menyatakan patuh terhadap peringatan tersebut¹².

Tak berselang lama setelah peringatan tersebut, BTI kembali melakukan gerakan. Pada tanggal 2 Juni 1957, mereka melancarkan gerakan *mburok* yang diikuti sekitar 450 orang untuk menggarap tanah yang telah menjadi sengketa. Orang-orang ini dikerahkan dari wilayah yang berbeda seperti Redjodani, Kapanewon Ngaglik, wilayah Godean, dan Kapanewon Moyudan. Kesemuanya dikerahkan oleh BTI Cabang Sleman yang dipimpin oleh Suwardi¹³.

Atas peristiwa pergerakan lanjutan yang dilakukan oleh BTI ini, kepolisian daerah kembali turun ke Minggir. Dikerahkanlah pasukan *Bezetting Troop Combat RI 13* yang dipimpin oleh SMJ Rairin Alamsjah sebanyak 26 orang untuk menjaga keamanan sekitar. Pasukan ini juga mendapat tugas untuk menangkap anggota BTI yang melakukan tindakan *mburok* di sana. Pasukan ini sampai di Minggir pada jam 19.30 WIB. Meski sudah ada keamanan yang menjaga, namun tidak menggagalkan rencana BTI selanjutnya. Keesokan harinya di tanggal 4 Juni 1957, terjadi kembali aksi dari BTI yang mencangkul tanah sengketa milik H. Zaini. Aksi ini dilakukan lagi oleh orang-orang BTI yang sama dengan yang dikerahkan pada tanggal 2 Juni. Akibat berbagai aksi ini, kelompok H. Zaini mendapat kerugian material karena tidak dapat menggarap tanah yang seharusnya sudah dijadwalkan.

C. Penyelesaian Konflik dalam Peristiwa Minggir

Tindakan kelompok Prawirodiharjo yang tidak memberikan separuh hasil sawah sejak tahun 1957 jelas merupakan pelanggaran perjanjian dan sangat merugikan kelompok H.

Zaini. Berbagai usaha dengan jalan musyawarah selalu menemui kegagalan. Pada akhirnya H. Zaini menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan konflik ini. Gugatan demi gugatan dilancarkan oleh kelompok H. Zaini baik perseorangan maupun kelompok. Gugatan pertama diajukan pada tanggal 25 Agustus 1957. Sayangnya gugatan tersebut ditolak karena kurangnya bukti dari kelompok H. Zaini.

Pada tanggal 27 Oktober 1960, H. Zaini secara perseorangan mengajukan gugatan tertanggal 27 Oktober 1960 kepada Soewitokarijo¹⁴. Dalam gugatan kali ini, H. Zaini kalah dikarenakan kurangnya saksi dan bukti. Berita kekalahan perkara di pihak H. Zaini merupakan titik terang bagi Prawirodihardjo untuk merebut kembali tanah milik kelompok H. Zaini. Oleh karena itu, petani penggarap semakin bersemangat untuk mendapatkan tanah garapan mereka sebagai hak milik.

Tindakan petani penggarap ditanggapi oleh H. Zaini dengan mengajukan permohonan peradilan tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan tuntutan yang sama pada tanggal 18 Juni 1964. Berdasarkan pemeriksaan hasil Keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 14 Desember 1963 No: 484/pdt/1960 yang berisi tentang penolakan tuntutan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos perkara serta pemeriksaan terhadap turunan lampiran dari putusan Desa Kelurahan Tibandjonggrangan No: 127 *ongko* 35 tanggal 18 Oktober 1935 dan keputusan sela Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 29 April 1965 No: 342/1964/pdt/Pengadilan Tinggi Semarang maka Pengadilan Negeri Yogyakarta diperintahkan untuk membuka kembali putusan tingkat pertama untuk memberi kesempatan tergugat terbanding dalam pemeriksaan selanjutnya.

Pada pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Desember 1965, 7 Desember 1965, 16 Desember 1965 No: 884/1960/pdt dan setelah diadakan pemeriksaan Pengadilan Tinggi di Semarang, serta keberhasilan penggugat pembanding membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya, maka Pengadilan Tinggi Semarang mengabulkan gugatannya dan mengadili dalam perkara ini, yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelumnya menyatakan bahwa hak milik tanah telah kembali kepada H. Zaini dan menghukum dengan membayar kerugian hasil *maro* yang belum dibayarkan sejak 1957 berupa 816 kuintal gabah kering. Bagi kelompok Prawirodihardjo, Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara H. Zaini dengan Soewitokarijo menimbulkan keresahan di kalangan petani penggarap. Keresahan ini disebabkan setelah perkara-perkara H. Zaini mampu membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan kemenangan perkara ada pada pihak H. Zaini.

Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1965, Pengadilan Negeri Yogyakarta mulai memeriksa gugatan-gugatan yang diajukan oleh kelompok H. Zaini. Keresahan petani mulai tampak ketika surat panggilan pemeriksaan datang dari Pengadilan Negeri Yogyakarta. Keresahan petani memuncak ketika seorang petani bernama Wongsohardjo kalah perkara melawan H. Zaini dan harus mengembalikan tanah garapannya serta mengganti kerugian H. Zaini selama 8 tahun akibat ia tidak memberikan hasilnya sejak tahun 1957. Pemeriksaan gugatan kelompok H. Zaini terhadap kelompok Prawirodihardjo belum seluruhnya tuntas, mendadak di Desa Sendangmulyo diadakan operasi pencidukan seluruh anggota PKI dan

organisasi bawahannya yaitu BTI. Petani penggarap yang dipimpin Prawirodihardjo, sebagian besar adalah anggota BTI, maka mereka tidak lepas dari pencidukan aparat keamanan (Abdullah, dkk., 2012: 85). Untuk sementara permasalahan tanah di Desa Sendangmulyo dibekukan oleh pemerintah dan baru pada tahun 1967 secara hukum telah tuntas karena tanah sengketa yang dikuasai petani penggarap sejak tahun 1957 telah dikembalikan kepada kelompok H. Zaini. Hal ini dilakukan pemerintah berdasarkan tanda bukti kepemilikan yang sah yaitu *Letter C* (*Harian Kedaulatan Rakyat*, 21 Oktober 1957).

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

Peristiwa Minggir terjadi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman pada tahun 1957. Peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari konflik yang melibatkan antara petani pemilik tanah dan petani yang tidak memiliki tanah di Sendangmulyo. Kubu pemilik tanah adalah kelompok H. Zaini sedangkan kelompok petani yang tidak memiliki tanah dipimpin oleh Prawirohardjo selaku pamong desa.

Konflik bermula ketika para petani Sendangmulyo yang merasa tidak puas terhadap pengalihan tanah mereka kepada H. Zaini yang terjadi secara tidak wajar. Perebutan tanah ini kemudian diperkuat oleh kampanye yang dilakukan oleh BTI Sendangmulyo yang dipimpin oleh Prawirohardjo. Mereka menggarap tanah yang menjadi sengketa dan tidak menyetorkan separuh hasil panen ke H. Zaini selaku pemilik tanah pada tahun 1957. Tindakan para petani mendorong H. Zaini untuk melaporkan mereka ke pihak berwenang. Konflik tersebut terus berlangsung hingga kurang lebih delapan tahun.

Peristiwa Minggir memasuki babak akhir ketika pada tahun 1964 gugatan H. Zaini terhadap kubu BTI diterima oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Selanjutnya, petani yang kalah dalam gugatan diwajibkan untuk membayar ganti rugi berupa hasil panen yang tidak disetorkan sejak tahun 1957 dan mengembalikan tanah ke H. Zaini. Akan tetapi, belum tuntas penyelesaian peristiwa ini, para petani yang sebagian besar adalah anggota BTI yang merupakan bagian dari PKI dicituk oleh aparat keamanan pada tahun 1965. Tanah sengketa pada akhirnya dibekukan oleh pemerintah dan baru pada tahun 1967 diberikan kepada H. Zaini dengan bukti berupa *Letter C*.

B. Saran

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai jejak konflik agraria yang masih marak terjadi di Indonesia. Perlu mendapat perhatian lebih dari para ilmuwan sosial. Terlebih lagi konflik agraria kerap terjadi akibat meluasnya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Penelitian ini dapat digunakan untuk memetakan masalah sosial terutama konflik agraria. Selain itu, penelitian ini juga dapat ditulis lebih dalam dengan sudut pandang teori yang telah disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Surat Kapanewon Pamong Pradja Minggir, Sleman, Yogyakarta, No. 767/Ka-VI-1957, tentang Sikap BTI Ranting Sendangmulyo*, Tanggal 15 Juni 1957.
- Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Surat Dewan Pimpinan Ranting Barisan Tani Indonesia Sedangmulyo, No. 34/DPP/Scr/57, mengenai Sikap BTI Ranting Sendangmulyo Menghadapi Peralihan Yang Di Jalankan Dengan Tipu Daya*, Tanggal 10 Maret 1957.
- Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Surat Jawaban Terhadap Delegasi BTI Ranting Sendangmulyo, Mengenai Hal Tuntutan Sawah*, Tanggal 22 Maret 1957.
- Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Surat Resimen Infanteri-13 PE-KU-MIL Kab. Sleman, No. 004/PKM-SLM/4/1957, mengenai Peristiwa Tanah di daerah Kap. Minggir*, Tanggal 25 April 1957.
- Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Surat Pemerintah P.P. Minggir No. 35/Rhs/1957, mengenai Penangkapan Orang-Orang BTI Yang Bertindak Mburok*, tanggal 27 April 1957.
- Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Surat Dewan Pimpinan Tjabang Barisan Tani Indonesia Sleman, No. 032/SO/V/57, Mengenai Minta Keterangan Soal Peristiwa Minggir*, Tanggal 13 Mei 1957.
- Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Surat Pengantar Pemerintah Kabupaten P.P. Sleman, No. 305/III/527/Rh/P, Mengenai Laporan Adanya Kedadjian dan Reactie Sekitar Peristiwa Penangkapan Orang BTI Jang Bertingkah Mburok*, Tanggal 24 Mei 1957.
- Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Surat Kapanewon Pamong Pradja Minggir, Sleman, Yogyakarta, No. 41/Ka. 1957, Mengenai Minta Keterangan Soal Peristiwa Minggir*, Tanggal 31 Mei 1957.
- Koleksi Arsip Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Verslag Rapat PEPEKUMIL Kapanewon Minggir*, Tanggal 1 Juni 1957.
- Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Surat Laporan Resimen Infanterie 13 PEPEPEKUMIL Kapanewon Minggir, No. 0044/PPKM/VI/1957*, Tanggal 4 Juni 1957.
- Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Desember 1963, No. 484/pdt/1960*.
- Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 258/1965/perdata*.
-

Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Buku Letter C Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir Tahun 1955*.

Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Buku Letter C Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir Tahun 1966*.

Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Data Monografi Kecamatan Minggir Tahun 1946*.

Buku

Abdullah, T. dkk. (2012). *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian II: Konflik Lokal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Amaluddin, M. (1987). *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Brackman, A. C. (1963). *Indonesian Communism*, New York: Frederick A. Praeger.

Departemen Agraria. (1960). *Seminar Land Reform*, Jakarta, Departemen Agraria.

Hamid, A. R. & Madjid, M.S. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak.

Kartodirdjo, S. (1971). *Lembaran Sejarah*, No. 7, Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Yogyakarta: Fak. Sastra dan Kebudayaan.

Kartodirdjo, S. (1984). *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan

Kasdi, A. (2001). *Kaum Merah Menjarah*, Yogyakarta: Penerbit Jendela.

Lansberger, H. A. & Yu, A. (1981). *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali.

Lyon, M. L. (2008). "Dasar-Dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa", dalam Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa Edisi Revisi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moertono, S. (1985). *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sanit, A. (2000). *Badai Revolusi; Sketsa Kekuatan PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Slamet, I.E. (1965). *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, Jakarta: Bhratara.

Soemardjan, S. (1962). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Jakarta: Cornell University Press, Ithaca N.Y.

Suhadi, I. (1981). *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977: Cita-Cita dan Kenyataan Demokrasi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Tauchid, M. (1952). *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Jakarta: Tjakrawala.

Tjondronegoro, S.M.P & Wiradi, G. (2008). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa Edisi Revisi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Utomo, S.P. (2016). *Audit, Marxisme-Leninisme, dan Revolusi Indonesia*, Yogyakarta: Indie Book Corner.

Surat Kabar

Kedaulatan Rakyat, 17 Juni 1957.

Kedaulatan Rakyat, 21 Oktober 1957.

Wawancara

Amat Badawi, tanggal 11 Juli 2019.

Prodjosewoyo, 25 Agustus 2019

-
- 1 Penamaan Peristiwa Minggir pertama kali tertulis dalam arsip DPT BTI Sleman nomor 053/VII/s.u/57, 1 Juli 1957. Arsip ini didapatkan dari BPAD Kabupaten Sleman.
 - 2 Data didapat dari Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Surat Kapanewon Pamong Pradja Minggir, Sleman, Yogyakarta, No. 767/Ka-VI-1957, berisi tentang sikap BTI ranting Sendangmulyo atas sikap pemerintah terhadap petani yang melakukan protes di Desa Sendangmulyo, Tanggal 15 Juni 1957.
 - 3 Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Surat Dewan Pimpinan Ranting Barisan Tani Indonesia Sedangmulyo, No. 34/DPP/Scr/57, mengenai sikap BTI ranting Sendangmulyo menghadapi peralihan yang di Jalankan dengan tipu daya, tanggal 10 Maret 1957.
 - 4 Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Surat Jawaban Terhadap Delegasi BTI Ranting Sendangmulyo, mengenai hal tuntutan sawah, tanggal 22 Maret 1957.
 - 5 Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Surat Resimen Infanteri-13 PE-KU-MIL Kab. Sleman, No. 004/PKM-SLM/4/1957, mengenai Peristiwa Tanah di daerah Kap. Minggir, tanggal 25 April 1957.
 - 6 Diantara yang ditangkap adalah Prawirodihardjo (Carik Desa), Tjiptosudarmo (Kepala Dukuh), dan Pawiroutomo (Kepala Dukuh). Lihat Surat Pemerintah P.P. Minggir No. 35/Rhs/1957, mengenai penangkapan orang-orang BTI yang bertindak *mburok*, tanggal 27 April 1957, Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman.
 - 7 Istilah *mburok* dapat diartikan sebagai kegiatan atau aksi melanggar hukum.
 - 8 Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Surat Dewan Pimpinan Tjabang Barisan Tani Indonesia Sleman, No. 032/SO/V/57, mengenai minta keterangan soal Peristiwa Minggir, Tanggal 13 Mei 1957.
 - 9 Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Surat Pengantar Pemerintah Kabupaten P.P. Sleman, No. 305/III/527/Rh/P, mengenai laporan adanya kejadian dan reactie sekitar Peristiwa Penangkapan Orang BTI yang bertingkah *mburok*, Tanggal 24 Mei 1957.
 - 10 Laporan kedua adalah bahwa para petani yang ingin kembali menggarap tanah harus memohon dulu kepada pemilik formilnya atau H. Zaini. Laporan ketiga adalah bahwa para petani boleh menggarap tanah dengan syarat mau menanam tebu.
 - 11 Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Surat Kapanewon Pamong Pradja Minggir, Sleman, Yogyakarta, No. 41/Ka. 1957, mengenai minta keterangan soal Peristiwa Minggir, Tanggal 31 Mei 1957.
 - 12 Verslag Rapat PEPEKUMIL Kapanewon Minggir, Tanggal 1 Juni 1957, Koleksi Arsip Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman.
 - 13 Surat Laporan Resimen Infanterie 13 PEPEKUMIL Kapanewon Minggir, No. 0044/PPKM/VI/1957, Tanggal 4 Juni 1957, Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman.
 - 14 Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Desember 1963, No. 484/pdt/1960.
-